BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia atau disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia.[1] Urgensinya penghormatan terhadap hak asasi karena diberikan oleh Tuhan secara lansung sejak lahir sehingga tak bisa dikurangi oleh siapapun bahkan negara.

Gagasan atau ide tentang HAM, muncul setelah berakhirnya perang dunia II (dua) bahwa hak asasi tersebut harus dilindungi oleh hukum. Maka dari itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagai lembaga dunia kemudian membahas mengenai gagasan HAM yang terdiri atas: aspek universal, kepatutan-kepatutan dan kemerdekaan yang harus tetap ditegakan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik maupun pendapat lain yang berlainan mengenai asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lainnya.[2] Fakor-faktor inilah yang melatarbelakangi deklarasi memorial kemanusiaan

[1]Lihat Pasal 1 UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

[2] Deklarasi Universal PBB Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, pasal 2; Setiap Orang Berhak Atas Semua Hak Dan Kebebasan-Kebebasan Yang Tercantum Didalam Deklarasi Ini Tampa Perkecualian Apapun, Seperti Ras Warna Kulit, Jenis Kelamin, Bahasa, Agama, Politik, Atau Pendapat Yang Berlainan, Asal Mula Kebangsaan Atau Kemasyarakatan, Hak Milik Kelahiran Atau Kedudukan Lain. Disamping Itu, Tidak Diperbolehkan Melakukan Perbedaan Atas Dasar Kedudukan

pada tanggal 10 Desember 1948, *The Universal Declaration Of human Rights* yang didukung oleh 160 Negara. Penghormatan terhadap HAM sangat penting karena hak yang terkandung dalam diri manusia merupakan pemberian Tuhan oleh karenanya harus dihormati dan dilindungi.

Menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM merupakan tiga obligasi sebuah negara dalam menjalankan roda pemerintahan, namun selama 32 tahun pada masa Orde Baru obligasi tersebut seolah dilupakan dan bahkan Orde Baru seakan menjadi momok dalam bangsa ini dan merupakan mimpi buruk bagi rakyat. Hal tersebut dikarenakan pada masa pemerintahan Orde Baru dalam menjalankan roda pemerintahan selalu menggunakan pola-pola yang cenderung otoriter. Melihat sikap pemerintah terjadilah gerakan mahasiswa yang merupakan akumulasi dari kekecewaan rakyat Indonesia terhadap sikap pemerintah yang otoriter tersebut. Reformasi Tahun 1998 merupakan exkalasi dari perlawanan kaum revolusioner dan telah menjadi catatan tersendiri dalam sejarah bangsa Indonesia yang melahirkan tatanan pemerintah yang baru dan demokratis.

Berangkat dari tragedi Reformasi Tahun 1998 yang membawa perubahan dalam sistem pemerintah di Indonesia, karena dalam tuntutan pada saat itu tentang mengusut tuntas kasus-kasus masa lalu melalui penegakan hukum dan juga penguatan dibidang ekonomi. Seperti diketahui pada saat rezim Orde Baru memimpin telah terjadi beberapa pelanggaran HAM yang telah ditimbulkan baik yang bersifat vertikal

---

Politik, Hukum Atau Kedudukan Internasional Dari Negara Atau Dari Daerah Mana Seorang Berasal, Baik Dari Negara yang Merdeka, yang Berbentuk Wilayah-Wilayah Perwalian, Jajahan Atau yang Berada Dibawah Batasan Kedaulatan Yang Lain.

(yang dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit masuk dalam kategori (*gross violation of human rights*).

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiyaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalagunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemeliharaan keamanan, dan perlindungan rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan atau menghilangkan nyawa.[3]

Terkait pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, sesungguhnya bukanlah hanya terjadi di Tahun 1998. Akan tetapi, dari hasil penyelidikan Komnas HAM. Komisi tersebut telah menyimpulkan bahwa kategori kejahatan terhadap kemanusiaan itu terjadi beberapa kali dengan tempat dan tenggang waktu yang berbeda. Seperti yang terjadi dalam peristiwa pembantaian PKI pada Tahun (1965-1966), Tanjung Priok (1984), Talang Sari, Lampung (1989), penghilangan orang secara paksa (1997-1998), kerusuhan Mei (1998), Trisakti (1998), Semanggi I (1998) dan Semanggi II

[3]Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Paragraph 6

(1999), Timor-Timur (1999).[4] Rangkaian masa lalu merupakan wujud dari sebuah rezim otoriter.

Peristiwa pembantaian Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI dilatarbelakangi atas dasar tuduhan bahwa PKI dalang dari pembunuhan tujuh perwira jendral, yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dikenal dengan peristiwa G30S/PKI. Akibat dari gerakan tersebut dikeluarkannya kebijakan negara untuk meniadakan partai tersebut dan diikuti dengan tindakan kekerasan terhadap warga negara yang dituduh sebagai anggota maupun simpatisan PKI. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara represif yang berdampak pada jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka.[5]

Tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anggota PKI maupun yang diduga sebagai simpatisan menjadi lembar sejarah hitam bangsa ini. Karena peristiwa tersebut terindikasi telah terjadi diberbagai wilayah tanah air diantaranya; pembunuhan di Maumere (Nusa Tenggara Timur), penyiksaan di LP Perkambingan (Denpasar), penghilangan orang secara paksa di Bingin Teluk (Sumatera Selatan), perbudakan di Kamp Moncoloe Makassar (Sulawesi Selatan), perbudakan di Pulau Buru (Maluku) dan pembunuhan dan penghilangan orang secara paksa di tempat penahanan jalan Ghandi di Medan (Sumatera Utara).[6]

---

[4] Rival Mainur, *Kebijakan Negara Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu Melalui Perspektif Penal Dan Non Penal*, Makala Di Sampaikan Dalam Ruang Kuliah, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta 20 November 2014.

[5]Ringkasan Eksekutif, *Laporan Penyelidikan Pelanggaran Ham Yang Berat* (Jakarta : Komnas HAM, Tampa Tahun), Hlm 3

[6]Ibid., Hlm 5-15

Pada tanggal 12 September 1984 terjadi peristiwa berdarah Tanjung Priuk yang telah menewaskan kurang lebih 40 jiwa umat muslim.[7] Latar belakang peristiwa tersebut adalah masyarakat mengecam kebijakan pemerintah terkait larangan mengenakan jilbab disekolah-sekolah dan menolak pancasila sebagai asas tunggal. Disamping menjadi topik dalam kegiatan umat muslim seperti pengajian dan juga dalam melakukan ceramah, reaksi keras terhadap kebijakan perintah tersebut juga ditulis dalam pamflet-pamflet yang ditempelkan pada dinding mushola As Sa'ada.[8] Sebagai tindak lanjut pada tanggal 7 September Sertu Hermanu mendatangi mushola dan menyuruh untuk melepaskan pamflet yang menempel pada dinding mushola, namun tidak diindakan dan pada tanggal 8 September sertu Hermanu datang kembali dan mencoba melepaskan dengan cara menggosok pamflet yang masih menempel di dinding dengan menggunakan air. Namun ada saksi yang melihat bawah aparat militer tersebut masuk mushola tanpa melepas sepatu serta menyirami atau menggosok pamflet-pamflet dengan menggunakan air selokan.[9]

Peristiwa Talangsari Lampung terjadi pada tanggal 6 Febuari 1989 dilatarbelakangi oleh tewasnya seorang kapten Soetiman selaku Komandan Rayon Militer (Danramil). Akibat tewasnya kapten tersebut, membuat seluruh anggota korem 043 Garuda Hitam lampung melakukan tindakan pembalasan. Sehingga pada tanggal 7 Febuari 1989, terjadilah penyerbuan akibat peristiwa tersebut korban pun

---

[7]Anonymous, Kronik Advokasi Priok, Artikel Pdf, Hlm 1, Diunduh Pada Tanggal 5 April 2015, Jam 13;20 Wib.

[8]Ringkasan Eksekutif, Opcit, Hlm 121 "Lihat Juga, Irfan S Awwas ed., *Fakta Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Umat Islam.,* Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Wihdah Press. 1998) Hlm 85

[9] Anonymous, Kronik Advokasi Priok, Opcit.

berjatuhan dari kedua belah pihak, 27 orang tewas dari kubu tersebut termasuk Warsidi sendiri selaku ketua dari kelompok tersebut dan sekitar 173 ditangkap namun yang sampai ke pengadilan 23 orang.[10]

Pelanggaran HAM pada masa Orde Baru kembali terjadi pada Tahun 1997-1998 dengan hilanggnya beberapa aktivis yang berdasarkan laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sedikitnya tercatat sebanyak 13 aktivis pro demokrasi, yang telah menjadi korban penghilangan secara paksa yang sampai hari ini belum diketemukan.[11] Peristiwa ini dilatarbelakangi pada bulan Januari 1998 setelah Soeharto mengumumkan bahwa pada pemilu yang akan datang dirinya akan mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketujuh kalinya dan menunjuk B.J Habibie sebagai wakil presiden, meskipun pada saat itu nilai rupiah yang sedang mengalami inflasi karena kurs rupiah merosot tajam mencapai Rp 16.000.00 per US $1. Namun pemerintah hanya bersikap apatis dengan kondisi rupiah yang semakin melemah. Selanjutnya dalam rangka pengamanan terhadap sidang MPR-RI yang akan diselenggarakan pada bulan Maret, sekitar dua puluh aktivis diculik oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.[12] Karena diduga nantinya melakukan aksi yang menggangu jalannya sidang nanti.

Sedangkan pada tahun 1998-1999 kembali terjadi lagi dan diduga efek dari peristiwa 1997, Pada tahun tersebut terjadi tiga rangkaian kejadian yaitu disekitar

---

[10]Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Peristiwa_Talangsari_1989. Diunduh Pada Tanggal 7 April 2015, Jam 15; 46 Wib.

[11]Ringkasan Eksekutifif, Opcit, 221

[12]Eko Praptamto, *Sejarah Indonesia Zaman Orde Baru*, (Jakarta : Bina Sumber Daya Mipa,2013) Hlm 73

kampus trisakti atau lebih dikenal dengan peristiwa trisakti pada tanggal 12-13 Mei 1998, di sekitar semanggi 13-14 November 1998 terkenal dengan peristiwa semanggi I dan pada 23-24 September 1999 dikenal dengan peristiwa semanggi II.[13]

Tiga rangkaian peristiwa di atas yang terjadi pada Tahun 1998-1999, memiliki latarbelakang yang berbeda namun disatu sisi memiliki keterkaitan dimana mahasiswa selaku alat *Control Social* dan *Agent Of Change* melakukan sebuah dinamika perlawanan dengan cara menggelar aksi demonstrasi. Peristiwa trisakti,[14] merupakan protes terhadap krisis finansial di Asia yang berimbas pada perekonomian Indonesia yang berujung pada meninggalnya empat orang mahasiswa trisakti.[15]

Sedangkan peristiwa semanggi I pada bulan November, Indonesia memasuki masa transisi, menanggapi hal tersebut mahasiswa menolak sidang MPR karena menganggap DPR-MPR maupun B.J Habibie bagian dari orde baru, dan juga menentang Dwi Fungsi ABRI,[16] yang berahkir pada meninggalnya 17 orang mahasiswa akbibat tindakan represif. Efek dari peristiwa tersebut mahasiswa kembali menggelar aksi pada tanggal 23-24 September 1999 dikenal dengan peristiwa semanggi II tuntutan disini adalah menolak untuk tidak diterbitkannya undang-undang penanggulangan keadaan bahaya (PKB) yang disinyalir merupakan instrument untuk melanggengkan kekuasaan karena akan memberikan keleluasaan

---

[13]Ringkasan Eksekutif, Opcit, Hlm 285

[14]Silvia Andini M Japar & Suhadi, Kasus Kerusuhan Mei 1998 Dari Perspektif Politik, Program Study PPKN Fis, Universitas Negri Jakarta, Jurnal PPKN UNJ Online, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2013.

[15]Eko Praptanto., Opcit.,Hlm 73

[16]Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Tragedi_Semanggi. Diunduh Pada Tanggal 8 April 2015, Jam 11;01 Wib

bagi para militer untuk melakukan tindakan yang dibenarkan sesuai kepentingan pemerintah yang diwakili oleh militer.

Berbeda dengan pelanggaran HAM yang terjadi sebelumnya di Indonesia, pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur merupakan kejahatan terstruktur yang dilakukan Indonesia terhadap Timor-Timur. Pelanggaran HAM di Timor-Timur terjadi sejak pada awal Tahun 1977,[17] pada saat Portugal memilih angkat kaki dari tanah timor lorosae dan ketika itu beberapa partai di Timor-Timur (fretllin, ASDT, UDT, Apodeti) memproklamirkan kemerdekaan Timor-Timur dan pada saat itu Indonesia melakukan upaya pengintegrasian terhadap negara Timor-Timur. Alhasil sebelum tujuan untuk melakukan penyatuan dengan Timor-Timur rezim yang memimpin (Soeharto) pada saat itu secara tegas menyatakan mundur dari jabatannya.

Sejalan dengan semangat Reformasi pada tanggal 27 Januari 1999. B.J Habibie mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan dengan Timor-Timur dengan cara referendum dan memberikan dua opsi kepada rakyat Timor-Timur. Opsi pertama pemberian otonomi khusus apabila Timor-Timur sepakat bergabung dan opsi kedua menolak otonomi khusus dengan catatan Timor-Timur sudah tidak lagi menjadi bagian dari Indonesia, dan pada tanggal 30 Agustus 1999 rakyat timor-timur melaksanakan jajak pendapat. Hasil jajak pendapat menunjukan bahwa 78,5 % menolak otonomi khusus dan 21 % menerima otonomi khusus sedangkan 1,8 %

[17]Imran Siswadi, *Pelanggaran berat HAM Pasca Jajak Pendapat Di Timor-Timur*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta 2012, Hlm 1

pemilih dinyatakan tidak sah.[18] Setelah pengumuman hasil jajak pendapat dengan banyaknya yang menolak langsung memicu tindakan kekerasan yang dikenal dengan peristiwa Timor-Timur.

Pada masa rezim Orde Baru pelanggaran HAM maupun kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan telah menjadi kultur atas upaya pelanggengan kekuasaannya, penguasa Orde Baru menggunakan kekerasan dalam membungkam perlawanan, untuk menjalankan kebijakan ekonomi dan mempertahankan kekuasaan. Berawal dari pembasmian gerakan kiri pertengahan 1960-an rangkaian kekerasan kemudian melanda sektor-sektor masyarakat lainnya: gerakan nasionalis pendukung Soekarno, komunitas muslim yang menolak asas tunggal pancasila, gerakan mahasiswa, aktivis buru, petani dan sampai pada perjuangan pengitegrasian di Timor Leste.[19]

Meskipun rezim Orde Baru (Soeharto) telah runtuh dan berganti ke rezim yang konon katanya lebih demokratis. Namun pada sisi lain, keluarga korban pelanggaran HAM menuntut kepada pemerintah agar menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan memberikan keadilan bagi mereka yang telah menjadi korban. Keadilan yang telah didambakan oleh para korban adalah keadilan transisional (*transisional justice*).[20]

---

[18] Ringkasan Eksekutif., Opcit, Hlm 387

[19] Hilmar Farid dan Riikardo Simarmata.,, *Demi Kebenaran., Pemetaan Upaya-Upaya Pencarian Keadilan Dalam Masa Transisi Di Indonesia.,* Cetakan Pertama (Jakarta : Elsam, 2004) Hlm 15

[20] Agus Raharjo, *Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia.* Mimbar Hukum, Volume 19, No 1 Febuari 2007, Hlm 2.

Reformasi yang memasuki usia 17 Tahun akan tetapi masalah pelanggaran HAM belum terselesaikan dengan tuntas. Dua mekanisme penyelesaian penegakan hukum melalui pembentukan pengadilan HAM yang bersifat adhoc ternyata tidak bisa memberikan rasa keadilan kepada masyarakat korban. Disisi lain pengalaman diberbagai negara dapat dijadikan contoh, karena ketika satu jalan tidak berhasil, maka upaya pencapaian keadilan dengan beragam jalur bisa dilakukan. Hasilnya, sejumlah kemenangan bisa diraih, meski berkorban waktu yang cukup lama. Hal ini menegaskan bahwa tidak ada jalan tunggal dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.[21]

Setelah diundangkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang telah menjadi pijakan dasar pemerintah Indonesia dalam rangka penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.[22] Kehadiran pengadilan HAM adhoc merupakan wujud untuk menuntut pertanggungjawaban individual atas rangkaian pelanggaran HAM masa lalu. Begitu banyak kasus pelanggaran HAM sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, akan tetapi faktanya dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah ditangani dan diselesaikan melalui pengadilan HAM di bawah tahun 2000,

[21]Elsam, Penyelesaian Pelanggaran Ham Masa Lalu, Mendorong Inisiatif Masyarakat Sipil, Memastikan Negara Bertanggung Jawab, Kertas Posisi Keadilan Transisional 3, (Jakarta:Elsam, 2012), Hlm 1

[22] Lihat Pasal 104 (1) Untuk Mengadili Pelanggaran HAM Yang Berat Dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Dilingkungan Peradilan.

baru dua kasus yakni: Pelanggaran HAM yang terjadi di Timur-Timur dan Tanjung Priuk ditangani oleh pengadilan HAM yang bersifat Adhoc di Jakarta.[23]

Hasil dari pengadilan HAM adhoc tersebut tidak menujukan dampak positif dari apa yang selama ini diharapkan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Hal tersebut dikarenakan semua para pelaku itu mendapatkan putusan bebas diantaranya; Untuk kasus Timor-Timur dengan terdakwa Adam Damiri yang pada tingkat pertama dinyatakan bersalah dengan dijatuhi hukuman selama 3 Tahun. Namun setelah banding putusan yang diperoleh adalah bebas, kemudian untuk kasus Tanjung Priuk dengan terdakwa Pranowo yang dinyatakan pada pengadilan tingkat pertama mendapatkan putusan bebas.[24]

Untuk mendorong akuntabilitas hukum atas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu,[25] maka perlu adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga penyelesaian pelanggaran HAM yaitu: Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana pengalaman dibeberapa negara, tentu saja berada dalam masa transisi suatu pemerintahan, maka Indonesia melalui Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang berorientasi pada proses pencarian sebuah kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban melalui jalur Non Yudisial. Akan tetapi undang-undang dimaksud telah

[23] Binsar Gultom, *Pelanggaran Ham Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010) Hlm 271

[24]Sumber Litbang Kompas. Lihat Elsam, Kertas Posisi Keadilan Transisional Seri #3 Tabel 3.

[25] http://www.elsam.or.id/article.php?id=2121&lang=in, Di Akses Pada Tanggal 17-12-2014, Jam 14;20 Wib

dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menjadi terhambat dan keadilan tertunda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia, dengan dua pokok permasalahan. Sebagai berikut;

1. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia dalam ketentuan hukum Indonesia ?
2. Mekanisme apakah yang tepat untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitan

Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui mekanisme apakah yang tepat untuk diterapkan di Indonesia dalam hal tujuan negara dalam menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

1. Hasil dari penelitian ini dapat bermaanfaat dan menambah suatu yang baru dalam penelitian ilmu hukum tentang mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu.

2. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya pada umumnya penelitian hukum dan pada khususnya penelitian yang mengkaji tentang bagaimana upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

b. Manfaat praktis

Untuk menyumbangkan ide atau gagasan bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi masa lalu di Indonesia. Namun, disisi lain merupakan sebuah kritikan untuk rezim pelaku pelanggaran berat HAM sekaligus aspirasi untuk rezim saat ini untuk menagambil langkah nyata dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu yang efektif.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian guna bertujuan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis, khususnya mengenai Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran karya tulis yang penulis lakukan terdapat beberapa karya tulis baik yang berupa skripsi maupun tesis yang meiliki kaitan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia. Karya tulis ilmiah yang dimaksud penulis adalah.

Khususnya pada tema atau yang berkaitan dengan tema yang merupakan objek penulis dalam penulisan karya ilmiah sudah pernah diteliti dan dibuat satu karya ilmiah oleh Amandio De Sarmento. Mahasiswa program pasca sarjana

Universitas Gajah Mada jurusan hubungan internasional, dengan judul komisi kebenaran dan persahabatan Indonesia dan Timor Leste dalam menangani masalah pelanggaran HAM di timor-timur. Namun fokus dalam penelitian tersebut hanya sebatas pada satu kasus yakni kasus timor-timur pasca jajak pendapat serta pada konsep penyelesaian melalui jalur Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau disingkat dengan KKP yang merupakan proses Non Yudisial.

Bertalian dengan diatas bahwa terdapat juga suatu karya ilmiah (tesis) tentang Pelanggaran berat HAM Pasca Jajak Pendapat Di Timor-Timur Tahun 1999 Dan Pertanggungjawaban Komando. Di tulis oleh Imran Siswadi Mahasiswa Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, namun fokus dalam penulisan tersebut hanya pada peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Timor-Timur serta pada proses pertanggungjawaban komando melalui pengadilan HAM. Sedangkan dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis lebih fokus pada beberapa kasus yang diidentifikasi oleh komnas HAM serta membandingkan kedua mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM melalui mekanisme Yudisial dan Non Yudisial.

Berkaitan dengan diatas, tema yang memiliki objek yang hampir mirip dengan mekanisme penyelesaian Melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pernah diteliti oleh Andi Hendrarto. Mahasiswa fakultas hukum Universitas Gajah Mada dengan judul skripsi Implementasi Konsep Transisional Justice Melalui Komisi Kebenaran Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Di Indonesia Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara. Namun dalam penelitian tersebut hanya fokus pada implementasi penerapan *Transisional Justice* Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Meskipun dalam penulisan karya ilmiah (tesis) yang dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan menggunakan pendekatan *Transisional Justice* melalui sebuah komisi kebenaran pada penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, namun dalam penulisan ini penulis mencoba mengurai beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia dan yang telah diidentifikasi oleh komnas HAM. Serta mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dijabarkan secara detail dengan melihat hasil dari proses pengadilan HAM adhoc (Mekanisme Yudisial) dan mencoba membandingkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Mekanisme Non Yudisial) di beberapa negara diantaranya; Chili, Afrika Selatan, Argentina, dan Timor-Timur yang kemudian menjadi dasar penulis dalam merekomendasikan mekanisme yang tepat dalam penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia, dan sejauh ini menurut hemat penulis tidak terdapat suatu karya serta pendapat yang ditulis dan diterbitkan selain yang penulis sebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka.

F. Landasan Teori

1. Konsep Keadilan Transisi (*Transisional Justice*)

Setelah tumbangnya berbagai rezim otoriter pada dekade 80-an di belahan dunia, Topik yang menarik dalam diskursus HAM khususnya dalam konteks atau mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran berat HAM masa lalu. dilatarbelakangi dari tuntutan reformasi yang menuntut perlunya proses penyelidikan terhadap berbagai pelanggaran berat HAM. Hal tersebut menjadi satu pijakan dengan lahirnya

berbagai badan atau komisi seperti; komisi pencari fakta, komisi klarifikasi, komisi penyelidik atau lebih dikenal dengan sebutan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dalam konteks keadilan dimasa transisi, pengungkapan kebenaran menjadi kewajiban hukum rezim transisi. Demikian juga penghukuman (*prosekusi*) atau pengadilan (*trial*) bukan satu-satunya jalan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan di masa lalu.[26]

Menurut "*the rule of law and transitional justice in conflict and post conflict societies*" keadilan transisi didefinisikan sebagai berikut; demi untuk memastikan pihak yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM yang bersifat meluas dan sistematis dimasa lalu, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan mencapai perdamaian maka segala proses dan mekanisme untuk mewujudkan masyarakat yang berdamai dengan masa lalunya. Hal ini dapat dilakukan baik mekanisme Yudisial maupun Non Yudisial, dengan keterlibatan dunia internasional, sesuai dengan tingkat kebutuhannya (atau tidak harus semuanya). Dalam hal penuntutan pidana, penuntutan ganti rugi (*reparation*) pengungkapan kebenaran, reformasi kelembagaan dan pemecatan dari jabatan pemerintahan yang didasarkan pada penyelidikan fakta, atau dengan mengkombinasikan langkah-langkah tersebut.[27]

---

[26] Yohanes De Masinus Arus, *The Right To Know The Truth, Kerangka Normatif Mengungkap Kebenaran, Dalam Pencarian Keadilan Di Masa Transisi,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Elsam, 2003), Hlm 334

[27] Tosa Hiroyuki, (Kobe University) *Keadilan Transisional Yang Terabaikan, Tinjauan Ulang Masalah Indonesia Dan Timor-Timur.* Pdf, Diunduh Pada 12 April 2015, Jam 13:20 Wib, Hlm 1

Sedangkan menurut "*International Center For Transitional Justice", transisional justice* atau keadilan transisi diartikan sebagai *Responses To Systematic Or Widespread Violation Of Human Rights* yang berarti adalah tanggapan kongkrit terhadap pelanggaran HAM yang bersifat massif dan/atau meluas yang pada intinya pelanggaran hak asasi yang bersifat massif dan/atau meluas masuk dalam kategori .[28]

Implikasi konsep keadilan transisi yaitu keadilan yang mencoba keluar dari pakem klasik dengan tokoh Aristoteles.[29] Mengemukakan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributive dan korektif dan juga konsep keadilan yang di kemukakan oleh Jhon Rawls yakni keadilan di atas kesetaraan (*Justice As Fairness*) yang hanya dapat direalisasikan dalam kondisi normal. Keadilan transisi terdiri dari beberapa konsep yaitu keadilan pidana atau kriminal yang mengedepankan penghukuman, dapat juga berupa keadilan history merupakan bentuk keadilan yang ingin membongkar sejarah, keadilan administrative merupakan pembenahan serta pembersihan sistem penyelenggara negara, keadilan reparatoris yang mengedepankan hak-hak korban dengan memberikan kompenisasi, restitusi, dan rehabilitasi, dan keadilan

[28]Short Introduction Focus On Transisional Justice, International Center For Transisional Justice. Reprt of the secretary general, 23 Agustus 2004 Paragraf .8.

[29]Keadilan Distributive Mengatur Pembagian Barang-Barang Dan Penghargaan Terhadap Setiap Orang Dengan Berdasarkan Pada Kedudukannya Dalam Suatu Masyarakat, Serta Menghendaki Perlakuan Yang Sama Bagi Mereka yang Berkedudukan Sama Menurut hukum. Sedangkan, Merupakan Suatu Ukuran Dari Prinsip-Prinsip Teknis Yang Menguasai Admistratif Daripada Hukum Pelaksanaan Undang-Undang. Lihat Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum Dan Filsafat Hukum,* Cetakan Kedua, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007) Hlm, 60-61

konstitusional yang ditegakkan di atas prinsip *Rule Of Law*, kedaulatan rakyat atau legitimasi demokratis yang mengedepankan hukum.[30]

Menurut Ruti G Tietel keadilan transisi sebagai upaya penegakan keadilan di masa transisi, adapun dari lima keadilan yang telah dijabarkan pada paragraph di atas.(a) Keadilan Pidana seringkali dikaitkan dengan pengadilan dan penghukuman penguasa sebelumnya dengan cara bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan rezim tersebut. Keadilan pidana merupakan keadilan yang menggunakan peradilan pidana untuk mencapai suatu keadilan dengan cara penghukuman bagi pelaku pelanggaran HAM masa lalu. Dalam konteks ini, pelaksanaan peradilan pidana dianggap merupakan cara terbaik untuk memperbaiki "keadilan" negara dimasa lalu dan memajukan transformasi normative kesistem yang taat kedaulatan hukum;[31] (b) Keadilan Historis merupakan proses dari masyarakat transisi untuk mengadakan penyelidikan tentang sejarah dan pertanggungjawabannya. Penyelidikan dan narasi sejarah ini memainkan peran penting dalam transisi dari masa lalu ke masa kini.[32] Dimana masa lalu suatu rezim dengan segala bentuk tindakan represif pengabaian atas HAM bukan sekedar masa lalu dalam pengertian waktu tetapi proses berpikir yang sangat penting artinya bagi tatanan sosial politik suatu bangsa kedepan. Mengungkap kebenaran suatu peristiwa kemanusiaan yang terjadi pada rezim

[30]Herry Sucipto Dan Harjianto Tohari, *Penanganan Pelanggaran berat HAM Masa Lalu,* Dalam Penyelesaian Pelanggaran berat HAM Masa Lalu, Dignitas, Volume VIII No 1 Tahun 2012,Hlm 80

[31] Ruti G Teitel, *Keadilan Transisi, Sebuah Tinjauan Analitis*-Komprehensif, Terjemahan Elsam Dari Transisional Justice, Cetakan Pertama, (Jakarta : Elsam, 2004) Hlm 23

[32] Ruti G Teitel, Ibid, Hlm 7

sebelumnya adalah keadilan yang harus diungkap dan diketahui sebagai pelajaran.[33] (c) Keadilan Reparatoris atau Reparasi merupakan keadilan yang fokus pada proses perbaikan kesalahan yang telah dilakukan oleh rezim sebelumnya yang memandang kebelakang yang merujuk pada kesalahan rezim dimasa lalu. Istilah keadilan reparatoris ini memiliki dimensi yang luas yang mencakup pemulihan, ganti rugi material, pengembalian nama baik, kompenisasi, restitusi rehabilitasi dan pemberian tanda mata.[34](d) Keadilan Administratif merupakan pelengkap dari keadilan pidana yang secara tradisional ditujukan pada penjatuhan hukuman kepada pelaku. Keadilan pidana juga bisa gagal menghukum pelaku dan akibatnya pihak yang bersalah masih bisa memegang kekuasaan dalam rezim yang baru, atau dengan kata lain penerapan keadilan administrasi merupakan tindakan penyingkiran yang secara sistematis mendiskualifikasikan kelompok-kelompok tertentu, khususnya yang terlibat dalam pemerintahan rezim otoriter secara keseluruhan dari pemerintahan yang baru.[35] (e) Keadilan Konstitisional memiliki peran transformative,[36] dalam konstitusi dalam masa-masa perubahan atau reformasi yang telah terjadi. Pasca runtuhnya rezim orde baru diikuti pula dengan beberapa perubahan didalam konstitusi negara yang memiliki tujuan; (1) penetapan prinsip-prinsip kehidupan bernegara dan berbangsa yang demokratis; (2) melakukan upaya pencegahan untuk mengantisipasi munculnya rezim yang sama seperti pada zaman otoriter dan represif, terjaminya *Rule Of Law*,

[33] Suparman Marzuki, *Pengadilan Ham Di Indonesia.,* Cetakan Pertama, (Jakarta : Airlangga, 2012) Hlm 20

[34] Suparman Marzuki, *Pengadilan Ham Di Indonesia*, Ibid, Hlm 20

[35] Suparman Marzuki, *Pengadilan Ham Di Indonesia*, ibid, Hlm 20

[36] Ruti G Teitel, Ibid, Hlm 7

serta diakui dan dihormatinya hak asasi dan kebebasan fundamental warga. Konstitusionalisme dalam masa-masa perubahan politik memiliki kaitan "konstruktivis" dengan tatanan politik yang ada.[37]

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dianggap perlu karena merupakan jawaban untuk menyelelesaikan masalah utama yang biasa menghalangi setiap penyelesaian pelanggaran HAM. Langkah pertama komisi akan mengatasi kemandegan penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu; kedua memberikan kesempatan kepada pada saksi maupun korban untuk mengungkap kebenaran sekaligus menjadi instrument pembelajaran bagi masyarakat tentang HAM; ketiga mengatasi kelemahan-kelemahan dalam peradilan HAM terkait efisiensi biaya.[38]

Menurut Mark Freeman komisi kebenaran adalah sebuah komisi penyelidikan yang adhoc dan otonom, dan berpusat pada korban:[39] Namun tak dapat dipungkiri di sisi lain Keadilan transisional selalu beririsan dengan subjek-subjek lain seperti amnesty, rekonsiliasi, dan pengawetan memori,juga demokratisasi, dan upaya perdamaian.

Berbagai cara hak asasi telah menjadi pusat dari revolusi demokratis yang telah menyentuh setiap bagian dari belahan dunia dalam beberapa Tahun terakhir ini.

---

[37] Suparman Marzuki, *Pengadilan Ham Di Indonesia*, Opcit, Hlm 21

[38] Eko Prasetyo, *Ham Kejahatan Negara Dan Imprealisme Modal*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2001) Hlm 222

[39] Mark Freeman,. *Komisi-Komisi Kebenaran Dan Kepatutan Procedural*. Penerjemah wibOwo DKK dari Truth Commission And Procedural Fairness, Cetakan Pertama, (jakarta: Elsam, 2008) Hlm 5-6

Walaupun arus demokrasi telah mengalir dengan cepat, demokrasi-demokrasi yang muncul masih menghadapi hambatan-hambatan yang menakutkan dalam menegakkan aturan-aturan hukum dan membentuk jaminan yang kokoh terhadap HAM. Problematika yang dihadapi oleh negara yang baru demokratis adalah bagaimana mereka harus memperlakukan pihak-pihak yang telah bersalah melakukan berbagai kejahatan tersebut dalam rezim yang lama. Kesulitan yang muncul dalam mencapai suatu solusi yang adil yang dapat diterima oleh masyarakat yang telah lama menderita.[40] Hal lain yang mewarnai keadilan transisi adalah menwujudkan keadilan di era transisi guna mengantarkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju demokrasi di masa depan.

2. Teori Tanggung Jawab Negara

Pertanggungjawaban berasal dari tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).[41] Menurut Suwoto, pengertian tanggung jawab itu mengandung dua aspek yaitu aspek internal dan eksternal, pertanggungjawaban yang mengandung aspek internal, hanya diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan. Tanggung jawab eksternal adalah pertanggungjawaban terhadap pihak

[40] Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005) Hlm 56

[41] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) Hlm 1006.

ketiga, apabila dalam melaksanakan kekuasaan telah menimbulkan suatu derita atau kerugian.[42]

Sementara ada dua istilah yang terkait dengan pertanggungjawaban yakni *Liability* dan *Responsibility* yang memiliki makna yang sama. Namun, dari perpekstif hukum dapat dibedakan menjadi dua makna. Menurut Tatiek Sri Djatmiati bahwa *Responsibility* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada parlemen dan politis, yang meliputi *Collectiveand Individual Responsibility.* Sedangkan, *Liability* merupakan tanggung gugat kepada negara atau pemerintah dalam arti mereka memberi kompensasi jika terjadi kerugian atau derita yang secara langsung atau tidak langsung yang bersifat materil atau mental kepada warga negara.[43]

Hal tersebut senada dengan apa yang di definisikan oleh Toshiro Fuke bahwa *state liability* "*the state should make compensation for whatever loss and/or injury it has or is deemed to have caused directly and/or indirectly and materrialy and/or mentally to its citicens.*[44] Keharusan negara memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita warga negara ini didasarkan pada asas bahwa negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya.

Persoalan tanggungjawab negara atas pelanggaran berat HAM *(Gross Of Human Rights)* merupakan suatu yang sangat fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari sifat dasar sistem hukum internasional serta

[42]Ridwan,*Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, (Jogjakarta : UII Press, 2014) Hlm 39

[43]Ridwan, Ibid, Hlm 38

[44]Ridwan, Ibid, Hlm 39

doktrin kedaulatan dan persamaan negara. Pada dasarnya suatu negara bertanggung jawab secara internasional apabila dipersalahkan telah melakukan perbuatan *(Act Or Commission)* berdasarkan konsep pertanggungjawaban negara, suatu negara bertanggung jawab apabila melanggar kewajiban hukum internasional.[45]

Tanggung jawab negara timbul sebagai akibat dari prinsip persamaan dan kedaulatan negara yang terdapat dalam hukum internasional. Menurut F. Sugeng Istanto yang terkait dengan doktrin impubilitas "untuk menentukan adanya pertanggungjawaban negara atas kejahatan internasional dikenal ajaran pembebanan kesalahan kepada petugas negara *(The Doctrin of Imputability atau Attributability).* Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara.[46] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pelanggaran yang dilakukan oleh rezim masa lalu harus dipertanggung jawabkan oleh rezim saat ini atas nama tanggung jawab negara.

Prinsip-prinsip pertanggungjawaban negara atas pelanggaran HAM yang pada intinya telah sejalan dengan norma-norma hukum internasional.[47] Mengenai hal tersebut, diatur didalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang terdapat pada Pasal 7 yang menyebutkan bahwa:

---

[45] Rudi M Rizki, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran HAMDimasa Lalu*, *Dalam Pencarian Keadilan Dimasa Transisi*, Cetakan Pertama (Jakarta : Elsam, 2003) Hlm 317

[46] Andrey Sujatmoko, *Hukum Ham Dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) Hlm 213

[47] Ibid, Hlm 316

1. Setiap orang berhak untuk menggunakan semua hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara republik Indonesia;
2. ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara republik Indonesia yang menyangkut HAM menjadi hukum nasional.

Dalam hukum nasional ada perbedaan antara tanggung jawab perdata (Negara) dan tanggung jawab pidana (Individu) yang didasarkan atas perbuatan sengaja atau kelalaian atau kealpaan yang merupakan pelanggaran pada hukum tersebut. Tanggung jawab pidana maupun perdata, kedua bentuk pertanggungjawaban ini memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain walaupun memiliki tujuan yang sama. Pertanggungjawaban secara pidana memiliki fungsi pidana yaitu bersifat pencegahan, agar di masa mendatang tidak terulang peristiwa tersebut. Sedangkan, pertanggung jawaban perdata memiliki fungsi yang sama tapi lebih fokus pada kepentingan korban. Misalnya mengganti kerugian korban, pola ganti rugi dapat berupa materi maupun imateri.[48] Tanggung jawab perdata muncul setiap kali negara gagal untuk mentaati hukum HAM, baik dengan melanggar hak-hak individu melalui hukum atau tindakan domestik, atau menolak untuk seorang pelaku pelanggaran.[49]

Masalah tanggung jawab negara (*State Responsibility*) terhadap pelanggaran HAM yang berat semenjak akhir 1970-an mencuat menjadi isu internasional yang cukup menonjol menyusul tumbangnya banyak rezim politik otoriter pada dekade

[48]Rudi M Rizki.., Opcit.., Hlm 18-19

[49]Steven A. Ratner & Jason S. Abrams.,, *accountability for human rights atrocities in International Law*, Terjemah, Wibowo DKK, Melampaui Warisan Nuremberg 'Pertanggungjawaban Untuk Kejahatan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional., Cetakan Pertama., (Jakarta : Elsam, 2008) Hlm 23

tersebut. Semenjak 1949 hingga 2001, komisi hukum internasional *(International Law Commission-ILC)* telah menegaskan satu prinsip bahwa setiap tindakan salah yang dilakukan oleh institusi negara, termasuk didalamnya instrument-instrumen negara menimbulkan tanggung jawab negara bersangkutan untuk memulihkan.[50]

Dalam hukum internasional tanggung jawab tersebut dikenal sebagai tanggung jawab (*Responsibility*). Komisi hukum internasional *(International Law Commission-ILC)* dewasa ini dalam merangcang traktat mengenai persoalan pertanggung jawab negara tersebut. Rancangan pasal-pasal yang telah dikembangkan sejauh menegaskan bahwa "Setiap Tindakan Salah Secara Internasional" dari suatu negara menimbulkan tanggung jawab internasional kepada negara tersebut. Tindakan salah secara internasional dianggap ada apabila; (a) Tindakan yang terdiri atas suatu perbuatan atau kelalaian yang dipertalikan (dipersalahkan) kepada negara berdasarkan hukum internasional; (b) Tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewajiban internasional dari negara tersebut.[51]

Setiap negara yang diduga keras melakukan tindakan salah secara internasional memikul tanggung jawab internasioanlnya. Pelanggaran perjanjian menimbulkan kewajiban untuk melakukan reparasi (*reparation*) yang merupakan asas dasar hukum internasional. Reparasi merupakan imbalan yang sangat dibutuhkan karena kegagalan untuk melaksanakan traktat, dan ini tidak perlu dinyatakan di dalam

---

[50] Suparman Marzuki,*Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Opcit, Hlm 50

[51] C. De Rover, To Serve & To Protect " *Acuan Universal Penegakan HAM*, " Diterjemahkan Dari Buku Aslinya; To Serve And To Protect: Human Rights And Humanitarian Law For Police And Security Forces" Oleh Supardan Mansyur, Cetakan Pertama, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) Hlm 22

traktrat itu sendiri. Tindakan secara internasional timbul dari pelanggaran oleh suatu negara atas suatu kewajiban internasional yang sangat esensial bagi perlindungan kepentingan mendasar dari masyarakat internasioanl yang diakui oleh seluruh masyarakat internasional sebagai kejahatan internasional, demikian dapat timbul dari: (a) Pelanggaran berat atas kewajiban internasional yang sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional seperti kewajiban melarang agresi; (b) Pelanggaran berat atas kewajiban internasional yang sangat penting menjamin hak pembelaan diri bangsa-bangsa (*Self-Determination of Peoples*), seperti kewajiban yang melarang pembentukan dan tindakan mempertahankan kekuasaan penjajahan dengan kekerasaan; (3) Pelanggaran berat dalam skala luas terhadap kewajiban internasional yang sangat penting untuk melindungi umat manusia seperti kewajiban yang melarang perbudakan, pembunuhan masal (genocida) dan apartheid; (d) Pelanggaran berat atas kewajiban internasional yang sangat penting untuk melindungi dan melestarikan lingkungan manusia, seperti kewajiban yang melarang pencemaran ruang angkasa atau laut secara besar-besaran.[52]

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum internasional semakin mengukuhkan pentinggnya pertanggung jawaban secara hukum atas tindak pelanggaran HAM, baik yang termasuk kategori pelanggaran berat maupun kejahatan terhadap kemanusiaan *(Crime Againts Humanity).* Kini telah ditetapkan dengan tegas bahwa negara-negara dapat dianggap bertanggung jawab karena tindakan kesalahan perdata dan pidana. Tanggung jawab negara tidak hanya berlaku dalam kasus negara

[52] Ibid, Hlm, 22

itu sendiri sebagai pelaku, tetapi juga dalam keadaan tindakan seseorang atau badan dapat dipersalahkan kepada negara.[53]

Karl Zemanek dalam Suparman Marzuki bahwa yang mendasari munculnya tanggung jawab negara pada hakikatnya adalah pelanggaran terhadap hak subjektif negara lain dan/atau pelanggaran terhadap norma hukum internasional yang merupakan *(Jus Cogens)* dan tindakan-tindakan yang terkualifikasi sebagai kejahatan internasional misalnya; tindakan agresi, perbudakan, genosida, apartheid, kolonialisme, pencemaran lapisan atmosfer dan laut secara besar-besaran.[54] Esensi dari tanggungjawab negara relevan dengan tiga obligasi negara yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi danmemenuhi hal tersebut harus dilakukan oleh negara untuk sebuah penghormatan terhadap HAM.

G. Kerangka Konseptual

Beberapa konsep akan digunakan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

1. Mekanisme penyelesaian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : mekanisme berasal dari kata *mechanism* (inggris) yang berarti sarana atau cara untuk menjalankan sesuatu dan *mechane* (yunani) yang berarti instrument, perangkat, perlatan untuk membuat atau melakukan sesuatu.[55] Namun dalam penulisan ini, mekanisme adalah suatu proses untuk

[53] Ibid, Hlm, 23

[54]Suparman Marzuki DKK.,, *Hukum Hak Asasi Manusia*.,, Cetakan Pertama (Jogjakarta : Pusham UII, 2008) Hlm 74

[55]https://id.wikipedia.org/wiki/Mekanisme, Diakses Pada Senin, 12 Oktober 2015, Pukul 13.25 WIB.

menyelesaikan suatu pelanggaran berat HAM masa lalu dan Terdapat dua mekanisme yaitu mekanisme Yudisial dan Non Yudisial.

2. Pelanggaran HAM dalam penelitian ini adalah : pelanggaran berat HAM masa lalu yang terjadi sebelum di terbitkannya Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM.[56] Pelanggaran HAM yang termasuk dalam kategori berat meliputi; Kejahatan genosida dan Kejahatan terhadap kemanusiaan.[57]

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang melihat aturan-atauran hukum dan juga menggunakan analisa-analisa empirik yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer sebagai data awal yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder atau data lapangan, penelitian yang lebih kepada hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data yang terdiri dari studi dokumen dan wawancara (*interview*).

2. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia dengan menarik beberapa pertanyaan

[56]Lihat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.
[57]Lihat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000.

yang menjadi pokok yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di Indonesia serta mekanisme apakah yang tepat untuk di gunakan di Indonesia.

3. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan menjadi sumber informasi dalam menyelesaiakan penelitian ini diantaranya meliputi Komnas HAM, Elsam, Kontras, dan Akademisi serta pihak lain yang dapat menjadi sumber data.

4. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan berupa data atau bahan hukum primer yang berupa hukum sekunder dan bahan hukum tersier,dalam hal ini berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer.

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari:

   1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
   3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
   4. Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
   5. Undang-undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu:

1. Hasil-hasil penelitian baik tesis atau disertasi maupun hasil penelitian terkait Komnas HAM, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti ELSAM dan KONTRAS serta Akademisi ataupun pihak lain yang dapat menjadi sumber data.
2. Buku-buku, makalah maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup:

1. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.
2. Bahan-bahan primer, skunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum, seperti sosiologi dan lain-lain.yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitianya.

5. Analisis data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data secara kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya. Kemudian

di lengkapi dengan analisis data secara deskriftif kualitatif dengan tujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena di luar hukum.